

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berupaya untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana bentuk respons masyarakat sipil terhadap penetapan dan pengesahan RUU TNI dalam konteks hubungan sipil-militer pada tahun 2025; dan kedua, apa saja faktor-faktor yang mendorong munculnya respons-respons tersebut. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang merepresentasikan elemen strategis masyarakat sipil yakni mahasiswa, aktivis, dan akademisi serta didukung oleh analisis dokumen dan observasi, penelitian ini berhasil memotret sebuah panorama respons yang kompleks, multidimensi, dan dilandasi oleh akar penyebab yang dalam dan saling berkaitan. Kesimpulan yang diperoleh bukanlah gambaran yang sederhana tentang sekelompok orang yang menolak sebuah undang-undang, melainkan sebuah narasi yang kaya tentang pertarungan untuk memaknai arah demokrasi Indonesia, mempertahankan memori sejarah yang traumatis, serta merawat harapan akan supremasi sipil di tengah gelombang kekuatan yang berusaha mengubah peta kekuasaan.

Pada tataran pertama, bentuk respons masyarakat sipil terhadap pengesahan UU TNI 2025 ternyata tidak monolitik atau sekadar reaksi spontan yang emosional. Sebaliknya, respons tersebut menunjukkan tingkat sofistikasi strategis dan adaptasi kontekstual yang tinggi, merefleksikan evolusi gerakan sosial Indonesia pasca-Reformasi. Respons itu termanifestasi dalam empat ranah utama yang saling beririsan dan saling memperkuat. Pertama, respons mobilisasi langsung dan tekanan fisik, terutama dalam bentuk aksi demonstrasi damai yang terpusat di Jakarta sebagai episentrum kekuasaan. Aksi-aksi ini berfungsi sebagai performa politik yang kasat mata, sebuah upaya untuk mengubah penolakan abstrak menjadi tekanan simbolis dan fisik langsung terhadap gedung-gedung kekuasaan. Namun, ruang fisik ini sendiri tidak lagi netral; ia diawasi, dibatasi, dan bahkan telah melibatkan aparat militer dalam pengamanannya sebuah ironi sekaligus konfirmasi mengerikan dari kekhawatiran yang diperjuangkan oleh para

demonstran itu sendiri. Kedua, respons diskursif dan kampanye digital, yang memanfaatkan ekosistem media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Ranah ini menjadi medan pertempuran wacana yang paling dinamis, di mana narasi tandingan tentang “Neo Dwifungsi ABRI” dan “pengkhianatan reformasi” disebarluaskan untuk membentuk opini publik, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, medan ini juga telah dikolonisasi oleh kekuatan tandingan berupa buzzer bayaran dan disinformasi, mengubahnya dari ruang deliberasi rasional menjadi arena perang informasi yang terpolarisasi dan penuh noise. Ketiga, respons edukasi dan konstruksi kesadaran kritis, yang berlangsung melalui forum diskusi kampus, literasi politik, dan produksi materi analitis. Bentuk respons ini mungkin kurang spektakuler, tetapi justru paling fundamental karena berusaha membangun landasan intelektual dan moral jangka panjang bagi penolakan, dengan menekankan pentingnya pemahaman substantif terhadap pasal-pasal bermasalah. Keempat, respons advokasi formal dan strategi hukum, yang mencakup upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pengawasan implementasi, dan lobby politik. Meskipun diwarnai skeptisisme mendalam terhadap efektivitas lembaga formal seperti DPR, upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih berusaha bekerja dalam kerangka negara hukum sambil menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengawal penerapan UU.

Keempat ranah respons ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah ekologi taktik perlawanan. Kampanye digital memobilisasi massa untuk aksi jalanan. Hasil aksi jalanan menjadi bahan diskusi dan edukasi di kampus. Temuan dari diskusi dan kajian menjadi bahan untuk advokasi formal dan judicial review. Dan putusan MK atau kebijakan pemerintah menjadi pemicu bagi gelombang mobilisasi dan kampanye berikutnya. Namun, temuan penelitian juga mengungkap ambivalensi dan tantangan internal dalam setiap ranah: efektivitas demonstrasi yang diragukan dalam mengubah kebijakan, fragmentasi dan polusi informasi di ruang digital, hilangnya kepemimpinan intelektual pemersatu, serta krisis kepercayaan yang parah terhadap saluran-saluran formal. Dengan demikian, respons masyarakat sipil adalah gambaran tentang sebuah kekuatan yang gigih dan kreatif, tetapi juga menghadapi lawan yang sangat kuat dan bekerja dalam kondisi medan yang semakin sulit.

Pada tataran kedua, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pemicu yang mendorong munculnya respons masyarakat sipil yang begitu kuat dan masif. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkait kelindan dalam sebuah sindrom penyebab yang menghasilkan ledakan ketidakpuasan. Pertama, dan yang paling langsung, adalah faktor defisit demokrasi prosedural dalam proses legislasi. Proses pembahasan dan pengesahan UU TNI yang digambarkan sebagai “tertutup”, “cepat”, “dilakukan di hotel”, dan “minim partisipasi publik” telah melukai prinsip paling dasar demokrasi: bahwa rakyat berdaulat dan harus didengar. Proses yang cacat ini tidak hanya memicu kemarahan karena substansi UU, tetapi terlebih dahulu telah menciptakan krisis legitimasi prosedural. Ia mengirim pesan bahwa pemerintah dan DPR tidak menghormati rakyatnya, sehingga menormalisasi sikap skeptis dan penolakan. Kedua, faktor beban memori sejarah dan trauma kolektif Orde Baru. Dwifungsi ABRI bukan sekadar konsep sejarah bagi masyarakat sipil; ia adalah memori hidup tentang periode panjang dominasi militer, pelanggaran HAM, dan pembungkaman demokrasi. Revisi UU TNI 2025, dengan penambahan jabatan sipil untuk militer aktif, langsung dibaca melalui lensa trauma ini sebagai “kebangkitan” atau “Neo” dari dwifungsi. Kekhawatiran akan terulangnya sejarah kelam menjadi pendorong psikologis yang sangat kuat, terutama bagi kalangan aktivis dan akademisi yang mewarisi narasi perjuangan reformasi 1998. Ketiga, faktor krisis kepercayaan struktural terhadap institusi negara. Krisis ini adalah akumulasi dari pengalaman buruk berulang: janji politik yang tak ditepati, kasus korupsi yang melibatkan elite, dan proses legislasi yang tertutup (seperti pada Omnibus Law dan KUHP). UU TNI 2025 datang bukan sebagai kebijakan pertama yang bermasalah, tetapi sebagai titik puncak dari sebuah tren penyalahgunaan kepercayaan. Masyarakat sipil mendekatinya dengan sikap curiga yang sudah terbentuk sebelumnya, cenderung membaca motif tersembunyi di baliknya, dan melihatnya sebagai bagian dari pola pemerintahan yang elitis dan tidak berpihak. Keempat, faktor dinamika politik kontemporer dan konfigurasi kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan perwira militer dengan rekam jejak HAM yang kontroversial, menjadi konteks yang sangat sensitif bagi revisi UU TNI. Masyarakat sipil dengan mudah mengaitkan kebijakan ini dengan latar belakang dan kepentingan politik presiden,

mencurigainya sebagai upaya menormalisasi atau memperkuat peran militer dalam pemerintahan sipil. Gaya kepemimpinan yang dianggap “militeristik” dan kurangnya kemampuan “bermain peran” sebagai presiden sipil murni semakin memperkuat kecurigaan menuju model *subjective civilian control*.

Keempat faktor pemicu ini saling memperkuat dalam sebuah spiral eskalasi kausal. Trauma sejarah membuat masyarakat sipil sensitif terhadap isu militer. Sensitivitas ini membuat mereka sangat kritis terhadap proses legislasi UU TNI. Ketika proses ternyata buruk, ia memperdalam krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan yang dalam membuat mereka semakin skeptis terhadap motif pemerintahan yang dipimpin eks-militer. Skeptisisme ini membuat mereka semakin yakin bahwa UU TNI adalah proyek jahat yang harus dilawan, sehingga memicu respons yang lebih keras. Dengan demikian, UU TNI 2025 telah menjadi lebih dari sekadar sebuah produk hukum; ia telah menjadi simbol dan katalisator yang mempertemukan berbagai ketakutan, kekecewaan, dan kemarahan yang sudah lama terpendam dalam tubuh masyarakat sipil Indonesia.

Melalui analisis teoritis dengan menggunakan lensa Jürgen Habermas dan Samuel Huntington, penelitian ini berhasil memberikan kedalaman konseptual pada temuan empiris tersebut. Dari perspektif Habermas, seluruh dinamika di atas dapat dibaca sebagai drama pertahanan lifeworld politik masyarakat sipil dari kolonisasi sistem. Proses legislasi yang tertutup adalah contoh dari kolonisasi oleh logika kekuasaan administratif (*system*) yang mengabaikan komunikasi publik (*lifeworld*). Kampanye buzzer dan disinformasi adalah kolonisasi ruang publik digital oleh logika pasar dan propaganda. Sementara itu, perluasan peran militer ke ranah sipil adalah kolonisasi paling berbahaya, yaitu invasi logika sistem militer (hirarki, kerahasiaan, kekerasan) ke dalam lifeworld birokrasi, hukum, dan tata kelola sipil yang seharusnya diatur oleh nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Respons masyarakat sipil dari diskusi hingga demonstrasi adalah upaya perlawanan (*lifeworld resistance*) untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi tersebut. Namun, ruang publik yang ideal bagi tindakan komunikatif telah sangat terdistorsi oleh dominasi tindakan strategis dari kedua belah pihak, membuat deliberasi rasional yang jujur hampir mustahil.

Dari perspektif Huntington, pengesahan UU TNI 2025 menandai sebuah pergeseran yang mengkhawatirkan dari model *objective civilian control* ke arah *subjective civilian control*. *Objective control*, yang mensyaratkan pemisahan tegas antara ranah militer (pertahanan eksternal) dan sipil (politik dan pemerintahan), serta profesionalisme dan netralitas militer, dianggap melemah dengan dibukanya pintu bagi perwira aktif menduduki jabatan sipil strategis. Pelemahan ini diperparah oleh fenomena empiris seperti keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi, yang mengaburkan batas fungsional. Di sisi lain, konteks politik pasca-2024 dan figur presiden menimbulkan kekhawatiran kuat bahwa pelemahan *objective control* ini adalah langkah menuju *subjective control* yakni pengintegrasian militer ke dalam proyek kekuasaan kelompok politik tertentu (dalam hal ini, pemerintahan yang dipimpin eks-militer). Jika ini terjadi, maka militer akan kehilangan netralitas dan profesionalismenya, berubah menjadi alat politik yang rentan terhadap korporatisme dan konflik kepentingan, yang pada akhirnya mengancam baik demokrasi maupun keamanan nasional itu sendiri.

Sintesis dari kedua analisis teoritis ini menghasilkan sebuah diagnosis yang lebih komprehensif: Indonesia sedang berada di persimpangan kritis antara konsolidasi demokrasi dan regresi menuju suatu bentuk otoritarianisme baru yang dimiliterisasi. UU TNI 2025 adalah baik gejala maupun katalis dari regresi ini. Ia adalah gejala karena ia lahir dari proses politik yang sudah sakit (krisis kepercayaan, oligarki), dan sekaligus katalis karena ia sendiri akan mempercepat proses pelemahan demokrasi dengan mengaburkan batas sipil-militer dan memberikan instrumen baru bagi negara untuk mengontrol masyarakat sipil dengan logika keamanan. Dalam situasi ini, masyarakat sipil yang responsif berperan sebagai sistem kekebalan demokrasi yang terakhir. Meskipun terfragmentasi dan menghadapi kekuatan yang sangat besar, upaya mereka dalam mempertahankan ruang publik, menolak kolonisasi sistem, dan mengingatkan bahaya *subjective control* merupakan pertahanan yang krusial untuk mencegah demokrasi Indonesia jatuh ke dalam titik tanpa kembali.

Implikasi dari seluruh dinamika ini, sebagaimana diprediksi oleh para informan, sangatlah serius bagi masa depan kepercayaan publik dan demokrasi. Dalam jangka pendek, telah terjadi erosi kepercayaan yang signifikan terhadap

pemerintah dan DPR, khususnya di kalangan masyarakat sipil yang kritis, yang berpotensi memicu apatisme politik atau radikalisasi perlawanan. Dalam jangka panjang, jika pasal-pasal bermasalah dipertahankan dan diimplementasikan secara penuh, maka yang akan terjadi adalah normalisasi peran militer dalam ranah sipil yang secara gradual namun pasti akan menggeser nilai-nilai demokrasi, melemahkan supremasi sipil, dan berpotensi membawa Indonesia kembali ke pola hubungan sipil-militer yang mirip dengan era otoritarian, meski dengan wajah dan metode yang mungkin lebih modern dan terselubung. Ancaman terbesarnya bukanlah kudeta militer klasik, melainkan transformasi sistemik yang lambat menuju sebuah “demokrasi terkontrol” atau “otoritarianisme kompetitif” di mana militer menjadi tulang punggung kekuasaan di balik layar prosedur demokrasi elektoral yang masih berlangsung.

Namun, kesimpulan penelitian ini tidak boleh diakhiri dengan nada pesimisme total. Narasi para informan, meskipun penuh kekhawatiran, juga menyimpan benih-benih optimisme dan agensi. Optimisme itu terletak pada kesadaran kritis generasi muda, pada ketekunan aktivis, pada kerja-kerja intelektual yang terus menerus, dan pada keyakinan bahwa selama masyarakat sipil masih ada dan bersuara, demokrasi masih memiliki peluang. Respons yang multibentuk dan adaptif menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia bukanlah entitas yang pasif atau mudah ditaklukkan. Mereka belajar, berstrategi, dan terus mencoba menemukan celah dalam struktur kekuasaan yang semakin kokoh. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mengatasi fragmentasi internal, membangun kepemimpinan dan narasi pemersatu yang efektif, serta mentransformasikan energi protes dan kritik menjadi agenda pembaruan kebijakan dan penguatan institusi demokrasi yang konkret. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertarungan seputar UU TNI 2025 adalah cermin dari pertarungan yang lebih besar tentang jiwa dan masa depan Indonesia: apakah ia akan menjadi negara demokrasi konstitusional dengan supremasi sipil yang kuat, atau akan bergerak menjadi negara yang dikendalikan oleh logika keamanan dan kekuatan militer yang tersamar. Jawabannya belum ditentukan, dan akan sangat bergantung pada hasil tarik-menarah antara kekuatan negara yang sedang berusaha mengkonsolidasikan

kekuasaannya dengan kekuatan masyarakat sipil yang berusaha mempertahankan ruang demokrasi yang masih tersisa.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, analisis teoritis, dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap deskripsi dan diagnosis, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi konstruktif berupa rekomendasi atau saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Saran-saran ini ditujukan untuk tiga kelompok utama: Pertama, bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang otoritas pembuat dan pelaksana kebijakan; Kedua, bagi Masyarakat Sipil termasuk organisasi non-pemerintah (ORNOP/LSM), gerakan mahasiswa, akademisi, dan jurnalis sebagai kekuatan penekan dan pengawas demokrasi; dan Ketiga, bagi Penelitian Ilmiah Selanjutnya dalam bidang sosiologi politik, studi keamanan, dan hubungan sipil-militer. Saran ini disusun dengan mempertimbangkan realitas politik yang kompleks dan tidak naif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil yang menjadi roh dari reformasi 1998.

5.2.1 Saran untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pemerintah dan DPR sebagai institusi negara yang paling bertanggung jawab atas proses dan substansi UU TNI 2025, memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk merespons krisis kepercayaan dan kekhawatiran demokratis yang telah ditimbulkan. Langkah-langkah berikut bukan sekadar untuk meredam protes, tetapi untuk membangun kembali fondasi kepercayaan dan memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

1. Membuka Ruang Deliberasi Publik yang Substansial dan Inklusif Pasca-Pengesahan.

Meskipun UU telah disahkan, proses demokrasi tidak boleh berhenti. Pemerintah dan DPR harus secara proaktif dan dengan itikad baik membuka ruang dialog publik yang berkualitas mengenai implementasi UU TNI 2025. Hal ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, tetapi forum dengar pendapat yang setara, terbuka, dan melibatkan berbagai kelompok

masyarakat sipil yang selama ini merasa dikecualikan mulai dari KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, hingga perwakilan serikat pekerja, akademisi hukum tata negara, dan ahli keamanan independen. Agenda dialog harus fokus pada penerapan konkret pasal-pasal yang paling dikhawatirkan: (a) mekanisme dan kriteria penempatan TNI aktif di 14 lembaga sipil, serta jaminan transparansi dan akuntabilitasnya; (b) protokol operasi dan batasan yang jelas untuk tugas OMSP di bidang siber dan narkoba, dengan menjamin bahwa peran TNI bersifat *supporting* dan tidak mengambil alih fungsi lembaga sipil yang ada (seperti BSSN dan BNN); (c) mekanisme pengawasan sipil yang kuat terhadap pelaksanaan kedua tugas tersebut. Dialog harus menghasilkan **nota kesepahaman atau pedoman teknis** yang mengikat dan dapat diakses publik, sebagai bentuk komitmen bahwa aspirasi masyarakat didengar meskipun proses awal cacat.

2. Melakukan Kajian Independen dan Revisi Terbatas terhadap Pasal-Pasal Bermasalah.

Mengakui bahwa terdapat kekhawatiran publik yang sah dan didasari sejarah bukanlah tanda kelemahan, melainkan kematangan berdemokrasi. Pemerintah bersama DPR dapat membentuk panitia khusus independen yang terdiri dari pakar hukum, HAM, militer, dan sosiologi yang kredibel dan diakui semua pihak, untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak potensial pasal-pasal tertentu dalam UU TNI 2025, khususnya terkait penempatan di lembaga yudikatif (Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung). Hasil kajian ini harus menjadi dasar untuk mengajukan revisi terbatas (*partial judicial review* oleh DPR sendiri atau melalui usulan revisi) terhadap pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Langkah ini akan menunjukkan bahwa institusi negara responsive terhadap kontrol sosial dan tidak kaku dalam mempertahankan sebuah produk hukum. Komitmen untuk merevisi bisa menjadi “jalan tengah” yang meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

3. Memperkuat dan Mensosialisasikan Mekanisme Pengawasan Sipil yang Eksplisit dalam Implementasi.

Salah satu akar ketakutan masyarakat adalah bahwa perluasan peran ini akan berjalan tanpa kendali. Oleh karena itu, pemerintah harus secara transparan merancang dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan sipil yang eksplisit, kuat, dan memiliki gigi hukum. Mekanisme ini dapat mencakup: (a) Komisi Pengawas Khusus di DPR yang diberi akses penuh terhadap data penempatan TNI di jabatan sipil dan laporan pelaksanaan OMSP, dengan hak untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban pimpinan TNI dan lembaga terkait; (b) Kewajiban Laporan Publik Berkala dari institusi yang menerima penempatan TNI aktif, menjelaskan tugas, wewenang, dan kontribusi personel tersebut, serta konflik kepentingan yang mungkin muncul; (c) Saluran Pengaduan Publik yang Terproteksi untuk melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh personel TNI dalam menjalankan tugas sipil atau OMSP. Mekanisme ini harus diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Perpres yang dikonsultasikan secara luas dan disosialisasikan secara masif kepada publik.

4. Menghentikan Politisasi dan Militarisasi Ruang Publik, serta Menegakkan Prinsip Negara Hukum.

Pemerintah harus mengirim sinyal yang jelas bahwa ia menghargai kebebasan berekspresi dan ruang publik yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan: (a) Menjamin dan Melindungi Hak Konstitusional untuk Berkumpul dan Berpendapat. Penanganan demonstrasi harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri, dengan menghormati prinsip proporsionalitas dan tanpa melibatkan TNI, kecuali dalam skenario ancaman ekstrem yang secara objektif tidak dapat ditangani polisi. (b) Menghentikan praktik penggunaan buzzer bayaran untuk menyerang dan mendiskreditkan kelompok masyarakat sipil yang kritis. Alih-alih, pemerintah harus berdebat dengan argumen dan data di ruang publik. (c) Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan aktor militer. Rekonsiliasi yang tulus atas masa lalu adalah obat terbaik untuk menyembuhkan trauma sejarah yang menjadi salah satu pemicu utama penolakan saat ini. Langkah konkret dalam penyelesaian kasus-kasus seperti penghilangan paksa 1997-98 atau peristiwa Trisakti-

Semanggi akan menjadi bukti nyata komitmen terhadap reformasi dan supremasi hukum, yang secara signifikan dapat mengurangi kecurigaan terhadap agenda militer saat ini.

5. Memisahkan secara Tegas Narasi Modernisasi Pertahanan dari Isu Dwifungsi.

Pemerintah perlu melakukan komunikasi publik yang lebih cerdas dan jujur. Selama ini, narasi “modernisasi TNI” dan “penanganan ancaman hybrid” tercampur baur dengan kekhawatiran masyarakat akan dwifungsi. Pemerintah harus secara konsisten dan repetitif menjelaskan bahwa modernisasi alutsista, peningkatan kapabilitas siber, dan profesionalisme prajurit adalah hal yang terpisah dan tidak bergantung pada penempatan prajurit aktif di jabatan sipil atau perluasan OMSP ke ranah yang ambigu. Fokus komunikasi harus dialihkan ke upaya-upaya konkret modernisasi tersebut, seperti pembelian peralatan, pelatihan, dan kerja sama internasional, sambil meyakinkan publik bahwa penguatan fungsi pertahanan eksternal tidak akan mengorbankan supremasi sipil di dalam negeri. Dengan memisahkan kedua narasi ini, pemerintah bisa mendapatkan dukungan untuk modernisasi pertahanan yang memang diperlukan, sambil mengurangi resistensi terhadap UU dengan menunjukkan komitmen terhadap batasan-batasan yang jelas.

5.2.2 Saran untuk Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil tidak bisa hanya berharap pada perubahan dari atas. Dalam situasi di mana kepercayaan terhadap institusi formal rendah, masyarakat sipil harus mengembangkan strategi yang lebih efektif, kohesif, dan berkelanjutan untuk mengawal demokrasi dan mencegah kemunduran.

1. Mentransformasikan Energi Protas menjadi Agenda Konstruktif dan Kajian yang Mendalam.

Selain terus menyuarakan penolakan, masyarakat sipil perlu beralih dari logika kontestasi murni ke logika pengawasan dan usulan alternatif. Ini berarti: (a) Membangun Tim Pemantau Implementasi UU TNI 2025 yang

terdiri dari ahli hukum, kebijakan publik, dan mantan personel militer yang punya integritas. Tim ini bertugas mengumpulkan data empiris sejak awal implementasi, mendokumentasikan setiap penempatan TNI di jabatan sipil, dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan akses publik.

(b) Menyusun “Buku Putih” atau Naskah Akademik Alternatif tentang hubungan sipil-militer yang ideal, yang tidak hanya mengkritik, tetapi menawarkan model pengaturan yang lebih demokratis, lengkap dengan draft pasal-pasal revisi. Dokumen ini akan menjadi alat advokasi yang powerful untuk dialog dengan DPR dan bahan untuk judicial review di MK.

(c) Mengembangkan Narasi dan Kampanye yang Fokus pada Solusi, misalnya kampanye “Militer Profesional, Sipil Berdaulat” yang menekankan pentingnya TNI yang kuat di medan perang namun tunduk pada hukum sipil, alih-alih sekadar kampanye penolakan yang bisa dianggap anti-TNI.

2. Membangun Koalisi dan Jaringan yang Lebih Luas dan Inklusif, Melampaui Fragmentasi.

Salah satu kelemahan yang diidentifikasi adalah fragmentasi dan hilangnya kepemimpinan pemersatu. Untuk mengatasinya: (a) Membentuk “Forum Masyarakat Sipil untuk Supremasi Sipil” yang bersifat permanen, bukan ad hoc merespons isu. Forum ini dapat diisi oleh perwakilan tetap dari LSM HAM, organisasi mahasiswa nasional (seperti BEM SI), serikat buruh, organisasi profesi (IAI, PDIHI), serta komunitas pers. Forum ini berfungsi sebagai tempat koordinasi strategi, konsolidasi sumber daya, dan penyuaran bersama yang lebih terorganisir. (b) Memperluas Basis Dukungan ke Kelompok yang selama ini Abstrak, seperti organisasi keagamaan moderat, asosiasi pengusaha kecil, dan komunitas akar rumput. Isu supremasi sipil harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang relevan dengan kepentingan mereka (misalnya, “jaminan hukum yang adil tanpa intervensi militer” bagi pengusaha, “keadilan bagi korban pelanggaran HAM” bagi organisasi keagamaan). (c) Mencari dan Membangun Aliansi dengan Anggota DPR dan Birokrat Sipil yang Pro-Reformasi. Tidak semua elite politik di dalam sistem mendukung militarisasi. Identifikasi dan

bangun komunikasi strategis dengan mereka untuk menjadi “sekutu” dalam proses legislative review dan pengawasan di dalam parlemen.

3. Meningkatkan Kapasitas Literasi Politik dan Hukum di Tingkat Basis.

Akar dari kekuatan masyarakat sipil adalah warga yang terinformasi. Oleh karena itu: (a) Mengembangkan Modul dan Materi Edukasi Populer tentang UU TNI 2025, hubungan sipil-militer, dan sejarah dwifungsi ABRI, yang dikemas dalam format yang mudah dicerna (infografis, video pendek, podcast) dan disebarluaskan melalui kanal digital maupun pertemuan tatap muka di kampus, pesantren, dan komunitas. (b) Menyelenggarakan Sekolah Demokrasi dan HAM secara reguler untuk kader-kader muda dari berbagai daerah, dengan kurikulum yang membekali mereka tidak hanya dengan teori, tetapi juga keterampilan advokasi, riset kebijakan, dan komunikasi publik. (c) Memperkuat Kolaborasi dengan Akademisi dan Kampus untuk menjadikan isu ini sebagai bagian dari kurikulum diskusi, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga menciptakan regenerasi aktivis yang intelektual dan analitis.

4. Mengoptimalkan dan Melindungi Ruang Publik Digital dari Disinformasi.

Ruang digital adalah medan pertempuran yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat sipil harus: (a) Mengembangkan Strategi Kontra-Narasi Digital yang Sistematis, bukan sekadar reaktif. Ini bisa dengan membentuk tim media digital yang memproduksi konten-konten berkualitas tinggi (dokumenter pendek, thread analitis, live discussion) yang secara proaktif menjawab narasi buzzer dan menjelaskan kompleksitas isu dengan data. (b) Membangun Jaringan Verifikasi Fakta dan Anti-Hoaks khusus isu pertahanan dan militer, bekerja sama dengan platform media dan jurnalis investigatif, untuk cepat meluruskan disinformasi yang disebarkan untuk memecah belah. (c) Mendorong Regulasi yang Melindungi Ruang Digital dari serangan terkoordinasi buzzer bayaran, dengan mengadvokasi undang-undang yang menjamin netralitas platform dan transparansi dalam kampanye politik digital.

5. Mempersiapkan Strategi Jangka Panjang: Dari Respons Menuju Rekonstruksi.

Masyarakat sipil harus memiliki visi beyond UU TNI 2025. Visi itu adalah konsolidasi demokrasi dengan hubungan sipil-militer yang sehat. Untuk itu: (a) Mendorong Agenda Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform/SSR) yang Komprehensif, yang tidak hanya menyangkut TNI, tetapi juga Polri, Intelijen, dan lembaga penegak hukum. Agenda ini harus mencakup reformasi anggaran, pengawasan parlemen, reformasi peradilan militer, dan pendidikan HAM untuk aparat. (b) Menginisiasi Proses “Rekonsiliasi Nasional dan Pencegahan Kembalinya Militarisme” yang melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur TNI yang progresif, untuk secara kolektif belajar dari sejarah dan membuat konsensus nasional tentang batas-batas peran militer dalam demokrasi. (c) Menginvestasikan dalam Penelitian dan Pengembangan Kebijakan sendiri, sehingga masyarakat sipil tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi menjadi sumber alternatif kebijakan (*policy think tank*) yang diperhitungkan oleh negara.

5.2.3 Saran untuk Penelitian Ilmiah Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup studi kasus yang terfokus pada perspektif masyarakat sipil di Jakarta dan isu UU TNI 2025 sebagai momen tunggal. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk memperdalam dan memperluas pemahaman.

1. Penelitian tentang Persepsi Internal TNI dan Dinamika Institusi Militer.

Agar gambaran tentang hubungan sipil-militer lebih berimbang, diperlukan penelitian kualitatif yang menggali persepsi, sikap, dan dinamika internal di dalam tubuh TNI sendiri terhadap UU TNI 2025. Bagaimana perwira menengah, perwira tinggi, dan prajurit biasa memandang perluasan peran ini? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang karier, beban tambahan, atau ancaman terhadap profesionalisme? Penelitian semacam ini sangat sensitif tetapi krusial untuk memahami apakah ada friksi atau resistensi

internal terhadap kebijakan ini, yang dapat menjadi titik masuk bagi advokasi perubahan.

2. Studi Komparatif dengan Negara Lintang mengenai Model Pengawasan Sipil atas Ekspansi Peran Militer.

Indonesia tidak sendirian menghadapi tantangan mengatur peran militer di era ancaman nontradisional. Penelitian komparatif dapat mengkaji model pengawasan sipil yang efektif di negara-negara demokrasi lain yang juga memberikan peran tambahan kepada militernya (misalnya, dalam penanggulangan bencana, siber, atau narkoba), seperti di Amerika Serikat, Jepang, atau Korea Selatan. Studi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan sudah teruji mengenai mekanisme *checks and balances*, akuntabilitas, dan transparansi agar ekspansi peran tidak mengarah pada militerisme.

3. Penelitian Longitudinal tentang Dampak Sosial-Politik Implementasi UU TNI 2025.

Karena UU ini baru disahkan, dampak sesungguhnya akan terlihat dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian longitudinal yang memantau dan menganalisis dampak implementasi UU terhadap: (a) Kinerja dan Kultur Birokrasi Sipil di lembaga-lembaga yang ditempati perwira TNI; (b) Pola Hubungan dan Dinamika Kekuasaan di Tingkat Daerah antara Komando Daerah Militer (Kodam) dengan pemerintah daerah sipil; (c) Tingkat Pelanggaran HAM dan Kekerasan oleh Aparat dalam pelaksanaan tugas OMSP; (d) Perubahan Opini Publik terhadap institusi TNI dan demokrasi. Penelitian seperti ini akan memberikan bukti empiris yang solid untuk menilai apakah kekhawatiran masyarakat sipil terbukti atau tidak, dan menjadi dasar untuk revisi kebijakan di masa depan.

4. Eksplorasi Teoritis tentang Konsep “Neo-Dwifungsi” dan “Otoritarianisme Kompetitif” dalam Konteks Indonesia.

Temuan penelitian tentang “Neo Dwifungsi ABRI” dan kecenderungan otoritarian perlu dikembangkan menjadi konsep teoritis yang lebih matang.

Penelitian selanjutnya dapat menguji dan mengembangkan konsep-konsep seperti *“post-authoritarian militarism”*, *“hybrid civil-military relations”*, atau *“digital authoritarianism with military characteristics”* dalam konteks Indonesia. Penelitian semacam ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu politik dan sosiologi Indonesia, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang lebih tajam untuk memahami transformasi politik kontemporer di negara-negara demokrasi baru.

5. Penelitian tentang Efektivitas Strategi Gerakan Sosial di Era Digital dan Negara yang Otoriter.

Akhirnya, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas berbagai strategi masyarakat sipil yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini (demonstrasi, kampanye digital, advokasi hukum, edukasi). Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak masing-masing strategi terhadap perubahan kebijakan, pergeseran opini publik, dan peningkatan kapasitas organisasi. Hasilnya dapat menjadi “panduan taktis” yang sangat berharga bagi gerakan sosial Indonesia dalam menghadapi tantangan di era dimana ruang publik semakin dikontrol dan negara semakin represif namun canggih.

Dengan saran-saran yang ditujukan kepada ketiga pemangku kepentingan ini, diharapkan bahwa penelitian ini tidak berakhir sebagai dokumen akademis belaka, tetapi dapat menjadi pemicu bagi tindakan yang lebih konstruktif, dialog yang lebih produktif, dan penelitian yang lebih mendalam. Pada akhirnya, tujuan dari semua saran ini adalah satu: mengembalikan kepercayaan, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa cita-cita reformasi 1998 tentang kehidupan bernegara yang sipil, demokratis, dan berkeadilan tidak surut oleh sebuah produk hukum, tetapi justru diperkuat oleh kesadaran kolektif dan tindakan kolektif seluruh anak bangsa.